

**EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP WARGA DI
KELURAHAN NGAGELREJO, KECAMATAN WONOKROMO KOTA
SURABAYA**

Valeria Ulu, Nihayatus Sholichah

Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr. Soetomo Surabaya

nonabelu97@gmail.com , ninis.fadillah@gmail.com

Abstract

Housing and settlements are one of the basic human needs that are important factors in improving human dignity and the quality of a prosperous life in a just and prosperous society. The problem of slums which is mostly inhabited by the poor is a complex and intertwined phenomenon, because it has long been a social problem in the community. One of the efforts of the Surabaya City Government to reduce uninhabitable housing is through the Slum Areas Social Rehabilitation Program (RSDK). Research on the Evaluation of the Slum Region Social Rehabilitation Program for Improving the Quality of Life of Residents was carried out to describe the extent of the Evaluation and Impact of the Implementation of the RSDK Program, using descriptive qualitative research methods based on the criteria of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equality, Responsiveness and Accuracy.

The results of this evaluation indicate that in general the Program Implementation was sufficient to meet the criteria targeted at the implementation program. In terms of efficiency, program implementation still has shortcomings due to the minimum timeframe specified and also the implementation process that is appropriate to the cost per stage. Adequacy is judged by the success of the development is still low due to complaints from some program beneficiaries. The similarity is seen based on the costs incurred for the Construction of Home Improvements have been carried out fairly. The level of community responsiveness related to program implementation is quite good because of the role of the local community in helping the program implementation process. The accuracy of the program implementation related to the results or program objectives are in accordance with what is desired. The physical impact that occurs with the construction of uninhabitable housing improvement programs can help the development of environmental conditions in the communities living in slums. Meanwhile, the social impact that occurs is to bring up value that is useful and useful for the needs of people's lives.

Keywords: Evaluation, Slum Area Social Rehabilitation Program, Quality of Life Improvement

I. PENDAHULUAN

Permukiman Kumuh merupakan masalah yang hampir dihadapi semua kota-kota besar di Indonesia bahkan oleh kota-kota besar yang ada di Negara berkembang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun sehingga dapat menyebabkan tingginya permintaan akan perumahan di perkotaan dan menimbulkan permukiman yang padat. Penyebab masalah lain yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang ada di perkotaan antara lain adalah karena minimnya lahan permukiman sehingga harga lahan semakin tinggi.

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia dengan kepadatan penduduk berdasarkan data dari Dispendukcapil sebanyak 3.095.026 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Pada tahun 2018 penduduk miskin Kota Surabaya sebanyak 141.000 jiwa, dengan luas wilayah kota 326,81 hektar. Dengan adanya kepadatan penduduk tersebut bisa di pastikan akan terjadi peningkatan daerah kumuh di kota Surabaya. Hal ini dapat membuat masyarakat yang berada di daerah kumuh tersebut sulit untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka yang semakin lama semakin tidak

layak untuk dijadikan tempat tinggal yang sehat dan nyaman. Pendapatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah juga dapat mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membangun ataupun menyewa tempat tinggal yang layak, sehingga masyarakat lebih memilih bertempat tinggal di kawasan daerah yang kumuh karena harga lahan yang cukup murah. Masyarakat juga tidak peduli akan kondisi fisik lingkungan yang buruk, di mana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, sumber pencemaran, penyebaran penyakit serta perilaku menyimpang, yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh juga dapat ditemui di berbagai kota-kota besar di dunia. Menurut PP Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana di sebutkan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh,

penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang menjadi faktor penting terhadap peningkatan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini pula merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan maupun dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana dan berkesinambungan. Permasalahan daerah kumuh yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat miskin merupakan suatu fenomena yang kompleks dan saling terikat, sebab hal tersebut sudah lama menjadi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, terdapat kebijakan maupun program yang telah dilakukan Pemerintah hingga saat ini.

Peran aktif dari Pemerintah untuk mengurangi rumah-rumah kumuh yang ada di kota Surabaya tidak ada henti-hentinya memperbaiki agar terciptanya rumah yang sehat dan layak untuk dihuni. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi rumah tidak layak huni ini yaitu melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh adalah Program Refungsionalisasi untuk memungkinkan

masyarakat atau seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan yang kondisi fisik dalam lingkungannya masih memerlukan perbaikan.

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kota Surabaya merupakan salah satu program pembangunan yang berdasarkan partisipasi dari masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan program ini diarahkan untuk Pemberdayaan terhadap warga ataupun masyarakat setempat agar bisa meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh ini telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dan masih berkelanjutan hingga saat ini, dengan pedoman pelaksanaan programnya terlampir pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 yaitu berisi tentang:

- a) Mengurangi dan mengentas kehidupan keluarga miskin dipermukiman kumuh.

- b) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui suatu upaya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- c) Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dilingkungan tempat tinggalnya.
- d) Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang menunjang perekonomian keluarga miskin.

Menurut Perwali Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh pihak Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM). Pada Pelaksanaan tugasnya pihak UPKM berkoordinasi ataupun melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya di wilayah kelurahan setempat dalam meningkatkan efektifitas serta kapasitas UPKM baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan fisik.

Diantara banyaknya Kecamatan di Kota Surabaya ini, salah satu Kecamatan yang berhak mendapatkan bantuan Program ini ialah Kecamatan Wonokromo tepatnya di Kelurahan Ngagelrejo. Seperti yang diketahui bahwa Kelurahan Ngagelrejo merupakan

daerah Kelurahan yang juga rawanakan Permukiman Kumuh. Oleh karena itu, berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) maka Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh yang diusulkan oleh UPKM Kelurahan bagi warga Ngagelrejo telah disepakati oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan sebanyak 7 Unit Rumah warga yang mendapat bantuan Program tersebut dan Pelaksanaan Programnya telah dilaksanakan pada tahun 2018 lalu dengan pencairan dana termin I sebesar 30 %.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam buku Moleong (2006:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Fokus pada penelitian ini adalah evaluasi efektivitas dari pelaksanaan program rehabilitasi sosial daerah kumuh. dan mengenai evaluasi dampak-dampak dalam pelaksanaan program tersebut yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan warga di Kelurahan Ngagelrejo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi

kebijakan menurut William Dunn (2003) yang diantaranya terdapat 6 (enam) tipe kriteria utama untuk mendapatkan hasil evaluasi kebijakan yaitu : (1) Efektivitas (*effectiveness*); 2) Efisiensi (*efficiency*); 3) Kecukupan (*adequacy*); 4) Kesamaan (*equity*); 5) Responsivitas (*responsiveness*); 6) Ketepatan (*appropriateness*). Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Teknik Wawancara , Teknik Dokumentasi, Teknik Observasi

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan menurut Lemieux dikutip Wahab (2012:15) yaitu Kebijakan Publik merupakan produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur dan keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Friederich dikutip oleh Wahab (2012:9-10) mengartikan juga kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Anderson dalam Lembaga Administrasi Negara (2000:2) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu respon dari sistem politik terhadap *demands/claims* dan *supports* yang mengalir dari lingkungannya. Berdasarkan pengertian ini, dalam Widodo (2007:13)

Atas dasar pengertian tersebut dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson yang dikutip oleh Widodo (2007:14) diantaranya mencakup hal-hal berikut :

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

B. Aktor-aktor Kebijakan Publik

Dalam membahas pemeran serta aktor-aktor dalam proses perumusan kebijakan, ada perbedaan yang cukup penting yang perlu diperhatikan antara Negara-negara berkembang dengan Negara-negara maju. Di Negara berkembang, struktur pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan Negara maju, kecenderungan struktur pembuatan keputusan di Negara-negara maju adalah lebih kompleks. Perbedaan ini disebabkan salah satunya oleh aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

Aktor atau pemeran dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi dalam 2 yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk dalam pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), Presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam pemeran tidak resmi adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga individu (Winarno 2008).

C. Tipe atau Jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson sebagaimana yang dikutip oleh Suharno (2010), mengatakan kategori kebijakan publik.

1. Kebijakan substantif versus kebijakan procedural
2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif
3. Kebijakan material dan kebijakan simbolik
4. Kebijakan yang berkaitan terhadap barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

D. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Charles Lindblom dalam (Winarno 2014) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan

E. EVALUASI KEBIJAKAN

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Pada umumnya, evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Sebenarnya tidak hanya itu, menurut Lester & Stewart dalam Agustino (2017:163-164) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat. Namun pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan :

1. Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrument (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrument tersebut.
2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target

dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada.

3. Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari penilaian evaluasi tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain.

Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. William N. Dunn (2003:608)

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn yang dikutip Leo Agustino (2017:175) ada tiga fungsi evaluasi yang perlu di jabarkan yaitu :

- a. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kerja yang dinilai
- b. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Sedangkan, Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2013), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

3. Sifat Evaluasi Kebijakan

William Dunn (2003) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi akan menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Fokus utama dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan tersebut bukan hanya mengenai fakta atau aksi tetapi lebih kepada nilai terhadap kebijakan publik. Oleh Karena itu, evaluasi mempunyai perbedaan karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan seperti:

1. Fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk mengetahui manfaat dan kegunaan sosial dari kebijakan atau program yang dilakukan pemerintah, dan bukan sekedar untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan tidak hanya didasarkan pada kepuasan sejumlah

individu, kelompok, atau seluruh masyarakat.

3. Orientasi Masa Kini Dan Masa Lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*) dan bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan terhadap adanya evaluasi mempunyai kualitas ganda karena nilai-nilai itu dipandang sebagai tujuan sekaligus dipandang sebagai sebuah cara.

4. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

Tipe Evaluasi Kebijakan menurut Widodo (2007:112) yang dibedakan menjadi dua macam tipe yakni sebagai berikut :

1. Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauhmana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.
2. Tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*) yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan

suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan.

Adapun tipe evaluasi kebijakan yang lain menurut James Anderson yang dikutip dalam Budi Winarno (2014:230), James membagi tipe evaluasi kebijakan dalam tiga tipe yakni :

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Evaluasi kebijakan yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
3. Evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Adapun Empat jenis tipe evaluasi menurut Finsterbuch dan Motz sebagai berikut :

Tabel 1

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran		Kelompok Kontrol	Informasi Yang Diperoleh
	Sebelum	Setelah		
Single program after only	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
Single program before after	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan kelompok sasaran
Single program after only	Tidak	Ya	Ada	Keadaan sasaran dan bukan sasaran
Comparative before after	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran

Sumber: Subarsono, 2013

Dari empat jenis evaluasi yang dikemukakan oleh Fintersbuch dan Motz dapat dilihat bahwa :

- 1) Evaluasi *Single program after-only* merupakan jenis studi evaluasi yang paling lemah karena tidak diketahui baik tidaknya program terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga keadaan kelompok sasaran sebelum dilaksanakannya program.
- 2) Evaluasi *Single program before-after* dapat digunakan untuk mengetahui kelompok sasaran sebelum menerima

program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut.

- 3) Evaluasi *Comparative after-only* merupakan jenis evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok kontrol. Pada evaluasi jenis ini efek program terhadap kelompok sasaran tidak diketahui.
- 4) Evaluasi *Comparative before-after* merupakan gabungan dari ketiga jenis evaluasi di atas. Kelemahan yang ada di ketiga jenis evaluasi di atas dapat diatasi oleh jenis evaluasi ini.

5. Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan *margin* kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Dunn dalam Santoso (2008) menyatakan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam evaluasi kebijakan, antara lain :

1. Spesifikasi program kebijakan.
2. Apakah kegiatan-kegiatan dan sasaran melandasi program.
3. Koleksi informasi program kebijakan.
4. Modeling program kebijakan.

Sementara Schuman (dalam Winarno,2012) terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik yakni :

1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah,
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan,
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain,
6. beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

6. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Setelah mengetahui tentang pendekatan-pendekatan dari evaluasi kebijakan tentunya terdapat pula kriteria-kriteria dalam evaluasi kebijakan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan menurut Dunn (2003:429) ada enam langkah berikut penjelasannya:

- a) Efektivitas
Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b) Efisiensi
Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c) Kecukupan
Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d) Kesamaan
Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan

usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

- e) Responsivitas
 Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f) Ketepatan
 Ketepatan (*appropriateness*) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Tabel 2. Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : Dunn (2003:610)

F. PERMUKIMAN KUMUH

Secara umum, kawasan kumuh diartikan sebagai suatu kawasan permukiman ataupun bukan kawasan permukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandard atau tidak layak huni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah permukiman di banyak kota besar oleh penduduk miskin yang berpenghasilan

rendah dan tidak tetap di okupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong sekitaran pabrik atau pusat kota, dan bawah jembatan.

Rudiyanto (2008:8) menentukan dua standar permukiman kumuh, yaitu sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, antara lain dilihat dari struktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian ruang / rumah dan bangunan serta tatanan bangunan.
- b) Ditinjau dari ketersediaan prasarana dan lingkungan, seperti air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka diluar perumahan.

Suparlan (2004) mengartikan kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Adapun ciri-ciri permukiman kumuh seperti yang diungkapkan oleh Prof.DR. Parsudi Suparlan adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai ;
 - a. Sebuah komunitas tunggal yang berada di atas tanah milik Negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komunitas yang merupakan bagian dari sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman secara sosial dan ekonomi tidak homogeny, warganya

mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja disektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan disektor informil.

G. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK)

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.

Program RSDK dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up* dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan

pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program ini, keberhasilan program ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) diimplementasikan dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Adapun tujuan dari program RSDK Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan keluarga miskin utamanya di Kawasan Kumuh;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;

- d. Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

Dengan demikian, Komponen utama program RSDK yang diimplementasikan di kawasan perumahan kampung terdiri dari :

- a. Penyiapan UPKM.

Untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh pada wilayah kelurahan dilakukan dengan penyiapan suatu lembaga lokal yaitu UPKM. Kegiatan berupa penyiapan dan penguatan UPKM serta pembekalan untuk keberlanjutan dan kemandirian UPKM bersama masyarakat. Pola pembentukan UPKM berdasarkan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat (*bottom up*). UPKM bertanggungjawab kepada warga melalui forum musyawarah pemangku kepentingan di wilayah kelurahan dan kepada Pemerintah Kota Surabaya mengenai pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan serta penggunaan dana, sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Perbaikan Lingkungan dan Bangunan Rumah tidak layak huni.

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, bukan semata-mata kegiatan yang berorientasikan fisik, melainkan

merupakan suatu kesatuan penanganan dengan aspek sosial ekonomi yang berorientasi pada kerangka pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Kegiatan perbaikan dilakukan pada bangunan rumah dengan konstruksi sederhana. Kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni, diberikan kepada keluarga miskin yang prasarana lingkungan atau bangunan rumahnya mendapatkan prioritas yang segera diperbaiki, dengan memperhatikan kondisi fisik rumah, gangguan yang dialami keluarga akibat kondisi rumah yang layak huni dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Jenis komponen bangunan rumah yang diperbaiki terdiri dari ;

- Perbaikan atap;
- Perbaikan dinding;
- Perbaikan lantai;
- Perbaikan komponen bangunan rumah lainnya.

- c. Penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial ekonomi-ekonomi keluarga.

Ada pula tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program RSDK yang terdiri dari :

- a. Sosialisasi program tingkat Kelurahan dan penyiapan UPKM

- b. Kegiatan pembekalan UPKM
- c. Pengumpulan usulan calon penerima manfaat
- d. Musyawarah pembuatan KRKK
- e. Persiapan pelaksanaan kegiatan
- f. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan keterampilan sosial-ekonomi keluarga.
- g. Perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni

1. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Program RSDK Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat (*Community based development*). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pelaksanaan program RSDK di Kota Surabaya merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di Kota Surabaya, dimana penanganannya dilakukan secara terpadu, baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Adapun bentuk komponen program RSDK yang diimplementasikan di kawasan perumahan kampung terdiri dari :

- a) Penyiapan UPKM
- b) Perbaikan Lingkungan dan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni
- c) Penumbuhan atau pengembangan keterampilan sosial ekonomi keluarga

Lokasi implementasi program RSDK adalah kelurahan yang ada di Kota Surabaya, dengan memperhatikan usulan warga dan atau kelurahan yang disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya, kondisi dilapangan dan ketersediaan anggaran. Pembiayaan Implementasi program RSDK Kota Surabaya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya.

Secara umum, alokasi pembiayaan kegiatan program RSDK Kota Surabaya, menggunakan dana sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kegiatan yang terkait program RSDK. Pemanfaatan alokasi dana dimanfaatkan untuk kegiatan yang berupa :

- a. Kegiatan Penyiapan dan penguatan UPKM.
Kegiatan penyiapan dan penguatan lembaga UPKM, diwujudkan dalam bentuk forum musyawarah masyarakat,

pembekalan teknis, penguatan kegiatan UPKM, fasilitas pembinaan akses pengembangan kegiatan masyarakat dengan institusi eksternal, khususnya dari dunia usaha dan industri.

- b. Kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah.

Kegiatan perbaikan lingkungan dan pembangunan rumah meliputi kegiatan pengadaan bahan bangunan dan mobilisasi tenaga kerja. Nilai cara yang diimplementasikan untuk kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah sesuai dengan tersedianya anggaran.

- c. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial ekonomi keluarga.

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial ekonomi keluarga dapat berupa kegiatan pelatihan, pemberian motivasi, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat. Nilai dana program yang diimplementasikan untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial ekonomi keluarga sesuai dengan tersedianya kegiatan dan anggaran pada Pemerintah atau masyarakat.

2. Indikator Hasil Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauhmana tingkat keberhasilan dari suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berpengaruh terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini terkait program bantuan RSDK yang diberikan dari Pemerintah Kota di Kelurahan Ngagelrejo.

Berdasarkan hasil temuan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan program RSDK tersebut, sebelumnya ada Kunjungan dari Dinas Sosial dan selanjutnya diadakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) di Kelurahan bersama para RT/RW kemudian dibentuk Panitia khusus Pelaksanaan Program RSDK. Hasil temuan di lapangan pelaksanaan Program RSDK di Kelurahan Ngagelrejo berupa Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Sudah dilaksanakan di Kelurahan Ngagelrejo pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 program RSDK melalui Dinas Sosial terdata 8 rumah yang mendapat bantuan perbaikan rumah di Wilayah Kelurahan Ngagelrejo.

Adapun pencapaian dari pelaksanaan program RSDK yang dilakukan di Kelurahan Ngagelrejo tersebut sesuai dengan isi dari pedoman Perwali Kota Surabaya Nomor 41

Tahun 2015 yang didalamnya terdapat kriteria-kriteria yang dijadikan tolak ukur agar bantuan tersebut layak diberikan kepada warga.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator efektivitas dari pelaksanaan program RSDK tersebut sudah berjalan efektif dikarenakan hasil yang diinginkan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program tersebut telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharapkan.

3. Indikator Hasil Efisien

Efisiensi di sini berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil efisiensi yang dimaksudkan adalah usaha untuk jangka waktu yang diperlukan oleh tim pelaksanaan program RSDK terhadap pembangunan di setiap rumah.

Hasil temuan di lapangan bahwa dalam proses pembangunan yang dilaksanakan, seharusnya jangka waktu yang diberikan pada tiap rumah itu selesai dalam 19 hari. Namun proses pembangunannya dilihat dari pencairan dana per tahap yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sesuai dengan rangking data yang dimasukan oleh pihak Kelurahan.

Dari hasil temuan di lapangan dapat di katakan bahwa indikator efisien dari pelaksanaan program tersebut masih kurang maksimal dikarenakan target jangka waktu penyelesaian pembangunan di setiap rumah tidak sesuai dengan proses pembangunannya yang berdasarkan pencairan dana per tahap, sehingga proses pembangunan di setiap rumah ada yang kurang dari 19 hari dan juga ada yang melebihi jangka waktu yang telah ditargetkan oleh tim pelaksana pembangunan.

4. Indikator Hasil Kecukupan

Kecukupan yang dimaksud di sini adalah suatu nilai dari seberapa jauh pencapaian dari sebuah hasil pelaksanaan program yang diinginkan. Adapun dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan perbaikan rumah dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat. Tentunya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengharapkan adanya suatu perubahan untuk kondisi yang lebih baik dan juga dapat memuaskan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bantuan program RSDK yang diberikan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat membantu masyarakat. Karena adanya pembangunan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan, dapat membuat masyarakat

tinggal dengan nyaman dan dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Seperti atap rumah yang dulunya bocor dan mengakibatkan banjir, sekarang sudah tidak lagi karena adanya pemberian asbes. Lantai yang dulunya juga hanya semen biasa sekarang sudah di pasang keramik di tambah dengan pembangunan kamar mandi.

Namun, ada juga beberapa keluhan yang dipaparkan terkait hasil program RSDK yakni bahan-bahan material yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak bertahan lama karena terdapat bahan bangunan yang telah kembali rusak seperti asbes yang masih bocor karena adanya kesalahan saat pemasangan asbes untuk atap rumah, dan tembok rumah yang bahannya telah kembali rusak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indikator kecukupan dari pelaksanaan program tersebut masih rendah karena berdasarkan keluhan yang diberikan oleh warga penerima program yang mengatakan bahwa hasil dari pelaksanaan program tersebut bermanfaat akan tetapi, proses penyelesaiannya masih kurang memuaskan karena bahan-bahan material pembangunan yang telah kembali mengalami kerusakan.

5. Indikator Hasil Perataan

Perataan berkaitan dengan suatu kebijakan di buat dan dilaksanakan untuk dapat mendistribusikan pelayanan programnya atas dasar kesamaan dalam pembangunan tanpa adanya perbedaan sehingga hasil pelaksanaannya bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Ngagelrejo.

Hasil penelitian di lapangan bahwa secara pelaksanaan program RSDK, dana Pembangunan yang di berikan oleh Pemerintah dibagi sama rata yaitu per rumah diberikan dana Rp.33 Juta untuk digandakan membeli bahan-bahan material pembangunan yang berupa Semen, Pasir, Keramik, Asbes dan cat. Adapun dana yang diberikan juga sudah termasuk dengan potongan biaya PPH dan PPN. Namun untuk pencairan dananya diberikan per tahap selama proses pembangunan sesuai dengan ranking data perbaikan rumah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa indikator Perataan dari pelaksanaan program RSDK tersebut sudah cukup karena biaya yang diberikan oleh Pemerintah yang selanjutnya digandakan sebagai bantuan bahan bangunan berupa material kepada setiap rumah diberikan sama rata yaitu dengan biaya tiap rumah mendapatkan Rp.33 juta.

6. Indikator Hasil Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana Partisipasi atau responsivitas dari masyarakat terkait proses pelaksanaan program RSDK yang di berikan di Kelurahan Ngagelrejo.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, responsivitas dari masyarakat Kelurahan sangat membantu dalam proses pembangunan perbaikan rumah karena sebelum melaksanakan proses perbaikan rumah, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi maupun pendataan oleh ketua RT/RW dan pihak UPKM di setiap wilayah kelurahan mengenai bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya. Selain itu, selama proses pelaksanaan pembangunan juga ada peran dari Dinas Sosial Kota Surabaya yang ikut membantu mengawasi hingga pembangunannya selesai.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indikator responsivitas dari masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut sangat baik karena adanya peran dari masyarakat setempat yang membantu pada saat proses pelaksanaan perbaikan rumah bagi warga penerima program.

7. Indikator Hasil Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (Tujuan) yang diinginkan dapat berguna atau bernilai bagi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan Program RSDK dalam bentuk perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Wilayah Kelurahan Ngagelrejo karena dapat mengatasi kehidupan Sosial Masyarakat untuk lebih baik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Program RSDK di Kelurahan Ngagelrejo dinilai bermanfaat karena pada tiap tahunnya diberikan bantuan kepada 7 rumah, tetapi pada tahun 2019 ini ada penambahan menjadi 8 rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Adapun Dalam proses pelaksanaannya, di dahulukan melakukan pendataan bagi setiap rumah yang dinilai kondisinya rusak parah sesuai dengan kriteria-kriteria yang terdapat dalam Pedoman Perwali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa indikator ketepatan dari pelaksanaan program tersebut sudah tepat karena hasil yang diinginkan dari pelaksanaan program telah sesuai dengan kriteria yang dicantumkan

dan juga dinilai bermanfaat dan berguna bagi lingkungan hidup masyarakat.

8 Dampak Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

Dampak dari Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kelurahan Ngagelrejo yakni adanya perbaikan rumah tidak layak huni. Dibuktikan dengan perbaikan rumah sesuaikerusakan yang sudah di survey oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sehingga kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dampak fisik yang terjadi dengan adanya program pembangunan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dapat membantu perkembangan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di daerah permukiman kumuh. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi dengan baik, serta sampah belum dikelola dengan baik. Sedangkan, dampak sosial yang terjadi yaitu dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya terkait program RSDK tersebut memunculkan nilai yang bermanfaat dan berguna bagi kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi sosial bagi masyarakat yang berada di daerah

Permukiman Kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan yang rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Dengan demikian dampak dari kedua kondisi tersebut dapat mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang sehingga dapat berdampak pada kehidupan keseluruhannya. Kawasan permukiman kumuh di anggap sebagai suatu permasalahan dalam Kota-Kota Besar yang harus di atasi karena pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud.

IV. KESIMPULAN

Secara garis besar, penelitian ini mengacu pada indikator hasil evaluasi dengan kriteria-kriteria teori dari William N. Dunn. Oleh karena itu, hasil penelitian yang ada di Kelurahan Ngagelrejo dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria. Efektivitas ; Efektivitas di sini yaitu terkait hasil yang diinginkan dari Pemerintah terhadap pelaksanaan program RSDK di Kelurahan dengan musyawarah

bersama dan melakukan pendataan sesuai dengan kriteria yang di maksud. Di dalam penelitian dan wawancara di lapangan terdapat fakta bahwa memang pihak kelurahan telah melakukan musyawarah bersama dengan para ketua RT/RW di masing-masing wilayah serta memberikan tugas kepada para ketua RT/RW untuk mendata warganya yang kondisi rumahnya perlu diperbaiki dan berhak menerima bantuan program sesuai dengan kriteria-kriteria yang dicantumkan.

2. Kriteria Efisiensi ; Efisiensi yang dimaksud berkaitan dengan sejauhmana usaha yang dilakukan dalam melaksanakan program pembangunan perbaikan rumah di kelurahan Ngagelrejo untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan target. Berdasarkan wawancara dengan Pihak UPKM mengatakan bahwa Dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya ditargetkan waktu penyelesaiannya di tempuh 19 hari untuk setiap rumah. Akan tetapi, waktu pelaksanaannya tergantung dari biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan terhitung per tahap.
3. Kriteria Kecukupan ; Kecukupan yang dimaksud yaitu berkenaan dengan tingkat

efektivitas untuk memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan terhadap warga Kelurahan Ngagelrejo penerima program RSDK. Dengan adanya wawancara bersama beberapa warga penerima mengatakan bahwa program perbaikan rumah tersebut berguna dan bermanfaat karena kehidupan sosial mereka terbantu. Walaupun masih adanya keluhan-keluhan yang mereka berikan terkait hasil dari pembangunan tersebut seperti dinding tembok yang telah kembali rusak, asbes yang masih bocor dan pembangunan kamar mandi yang belum terselesaikan.

4. Kriteria Kesamaan ; Kesamaan berkaitan dengan biaya yang di distribusikan oleh Pemerintah secara merata kepada warga penerima program di Kelurahan Ngagelrejo. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan pihak UPKM bahwa biaya atau dana yang dikeluarkan berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Surabaya dan melalui Dinas Sosial diberikan dana tiap rumah mendapat Rp. 33 juta untuk membeli bahan-bahan material pembangunan. Selain itu juga, dana tersebut sudah termasuk dalam biaya upah tukang dan biaya potongan PPH & PPN.

5. Kriteria Responsivitas ;Responsivitas berkenaan dengan suatu kebijakan dari Pemerintah memuaskan preferensi atau nilai-nilai dari kelompok tertentu yang dilihat dari partisipasi masyarakat Kelurahan terhadap program dari Pemerintah tersebut. Seperti hasil wawancara dengan salah satu warga penerima program yang mengatakan pada saat proses pembangunan yang dilakukan di rumahnya ada peran dari sebagian masyarakat yang ikut membantu dikarenakan jumlah tukang yang minim. Namun, masih ada juga masyarakat yang responnya acuh tak acuh.
6. Kriteria Ketepatan; Ketepatan berkaitan dengan hasil atau tujuan dari kebijakan yang diberikan bernilai atau berguna bagi masyarakat penerima Program. Dilihat berdasarkan tujuannya, program RSDK yang dilaksanakan di kelurahan Ngagelrejo sudah dikatakan tepat karena hasil wawancara dengan pihak UPKM mengatakan sebelum melakukan perbaikan pembangunan, ada kegiatan Musrembang di Kelurahan kemudian dibentuk panitia pelaksana untuk selanjutnya setiap wilayah RW di adakan sosialisasi dan juga pendataan pada setiap

rumah yang dilihat kondisinya rusak parah.

7. Dampak dari Program RSDK yang ada di Kelurahan Ngagelrejo dilihat berdasarkan hasil di lapangan secara keseluruhan sangat membantu masyarakat, karena sasaran atau target dari adanya pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuan dan kriteria yang sebenarnya. Hal ini dapat dipaparkan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh para warga penerima bantuan program tersebut.

Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh Peneliti terhadap Hasil Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh tersebut :

1. Perlu adanya penambahan jumlah perbaikan rumah yang dilaksanakan setiap tahunnya minimal 10 rumah untuk mengurangi padatnya permukiman kumuh di Wilayah Kelurahan yang tergolong luas.
2. Penerima program diharapkan untuk tidak segan memberi kritik dan saran terhadap hasil pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

3. Terkait kecukupan, diharapkan agar proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh terhadap perbaikan rumah tidak layak huni dapat dimaksimalkan tahap pengerjaannya sehingga dapat benar-benar dirasakan oleh warga penerima.
4. Masyarakat diharapkan untuk dapat meningkatkan lagi partisipasi serta kepeduliannya dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh melalui bantuan bahan bangunan maupun gotong royong dalam proses perbaikan agar dapat menciptakan kenyamanan bagi warga penerima program.
5. Bagi Dinas Sosial sendiri diharapkan untuk memberi informasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat dengan sebuah pertemuan di Kelurahan dan di hadirinya juga oleh seluruh warga, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Bandung : Alfabeta cv.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Miles, Huberman dan Saldjana, 2014. *Analisis Data Kualitatif Edisi Ketiga*, Jakarta: Indonesia University Press.

Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Wahab Abdul, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, IKAPI Jatim : Bayumedia Publishing*.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) Edisi Revisi*, Yogyakarta :CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal :

Rahayu Tri, Sudaryono, dan M. Baiquni. 2003. *Evaluasi Program Penataan dan Rehabilitasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kawasan Bantaran Code Bagian Utara*

- Yogyakarta. Manusia dan Lingkungan, 10 (2), 53-62.
- Rerifki Adnin Ridha, Dody Setyawan, dan Asih Widi Lestari. 2017. Evaluasi kebijakan Rusunawa Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kota Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6 (2), 24-28.
- Yulianti Bani Putri, M. Baiquni, Su Ritohardoyo, Hadi Sabari Yunus, dan Bakti Setiawan. 2015. Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung Di Kota Yogyakarta). Majalah Geografi Indonesia. 29 (1), 7-18.
- Website :
- <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-analisis-dampak-kebijakan> (diakses tanggal 13 November 2019)
- [kimngagelrejo.blogspot.com/2018/5/7-warga ngagelrejo-peroleh-program-rsdk](http://kimngagelrejo.blogspot.com/2018/5/7-warga-ngagelrejo-peroleh-program-rsdk) (diakses tanggal 10 Oktober 2019)
- <https://www.kompasiana.com/kepadatan-penduduk-dan-permukiman> (diakses tanggal 11 November 2019)
- <https://agustinrisaa.blogspot.com/2015-permukimankumuh> (diakses tanggal 12 November 2019)
- <https://dispendukcapil.surabaya.go.id/> (diakses tanggal 04 Desember 2019)
- <https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2018/12/26/119/profil-kemiskinan--di-kotasurabaya-tahun-2018.html> (diakses tanggal 04 Desember 2019).
- <https://kelurahanngagelrejo.com> (diakses tanggal 06 Desember 2019)
- <https://www.scribd.com/doc/186673148/Karakteristik-Dan-Kriteria-Kawasan-Kumuh-hariprasetyo> (diakses tanggal 28 Februari 2020)
- Perwali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.